

PUTUSAN

Nomor : 32/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara waris pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

B bin N, umur 57 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ----, Kabupaten Nagan Raya, dahulu Tergugat dan sekarang Pembanding, dalam hal ini memberi kuasa kepada **T bin B** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2008 yang dilegalisir oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 03/SK/2008/MSy-Mbo. ; -----

MELAWAN :

1. **Z bin N**, umur 66 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ----, Kabupaten Nagan Raya ; -----
2. **M bin H**, umur 68 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong ---- Kecamatan ---, Kabupaten Nagan Raya ; -----
3. **R binti M**, umur 60 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Barat ;
4. **S binti M**, umur 31 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ----, Kabupaten Nagan Raya ; -----
5. **M binti M**, umur 52 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong ---, Kecamatan ----, Kabupaten Nagan Raya ; -----
6. **M bin M**, umur 48 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong ---, Kecamatan ---, Kabupaten Nagan

Raya ;-----

7. **F binti T**, umur 41 tahun, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di
Gampong ----, Kecamatan ----, Kabupaten Nagan
Raya ;-----

Tersebut pada angka 1 s/d 7 memberikan Kuasa kepada **B bin
M** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2008
yang dilegalisir oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah
Meulaboh Nomor : 02/SK/2008/Msy-Mbo, dahulu Penggugat I s/d
VII dan sekarang Terbanding I s/d VII ;-----
Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini : -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat
dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 38/Pdt.G /2008/
MSy-Mbo. tanggal 31 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 03
Muharram 1430 H. yang amarnya berbunyi sebaga berikut : -----

A. Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat ;-----

B. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat ;-----
2. Menetapkan **N** telah meninggal dunia pada tahun 1963 di Gampong ---
Kecamatan ----, dan isteri Bibon telah meninggal dunia pada tahun
1989 di Gampong ----, Kecamatan-----, Kabupaten Nagan
Raya ;-----
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak selaku ahli waris almarhum **N** dan
almarhum **B** yaitu :-----
 - 3.1. **B bin N** (Anak laki-laki /Tergugat) ;-----

- 3.2. **Z bin N** (Anak perempuan/Penggugat I) ;-----
- 3.3. **H Binti N** ;-----
4. Menetapkan **H Binti N** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2006 di Gampong ---, Kecamatan ---, Kabupaten Nagan Raya, dengan meninggalkan suami yang bernama **M bin H** (Penggugat II Konvensi) selaku ahli waris, dan 5 (lima) orang anak kandung selaku ahli waris penggantinya, masing-masing bernama :-----
- 4.1. **R binti M** (Anak perempuan/Penggugat III) ;-----
- 4.2. **S binti M** (Anak perempuan/Penggugat IV) ;-----
- 4.3. **M binti M** (Anak perempuan/Penggugat V) ;-----
- 4.4. **M bin M** (Anak laki-laki/Penggugat VI) ;-----
- 4.5. **F Binti M.** (Anak perempuan/Penggugat VII) ;-----
5. Menetapkan harta-harta tidak bergerak sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai harta bersama/harta seuharekat antara **N** dengan isterinya **B** :-----
- 5.1. 9 (sembilan) rante tanah sawah yang terletak di Gampong ---, Kecamatan ---, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah--- ;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan ----- ;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan ----- ;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan----- -----
- 5.2. 4 (empat) hektar tanah kebun karet, yang terletak di Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan ----- ;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan -----

- Sebelah Barat berbatas dengan-----

5.3. Total harga penjualan tanah kebun karet sebesar Rp.1.000,- x 24.144 meter persegi = Rp. 24.144.000,- (dua puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) terletak di Gampong----- Kecamatan -----, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan -----

- Sebelah Selatan berbatas dengan -----

- Sebelah Timur berbatas dengan-----

- Sebelah Barat berbatas dengan -----

5.4. 5 (lima) petak tanah sawah yang terletak digampong ---, Kecamatan --- Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan -----

- Sebelah Selatan berbatas dengan -----

- Sebelah Timur berbatas dengan -----

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah -----

6. Menetapkan harta bersama/harta seuharekat tersebut pada poin 5 di atas sebagai harta warisan/peninggalan **N** dengan isterinya **B** dan membagikan/memfaraidhkan kepada seluruh ahli warisnya sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas dan dibagi menjadi 4 (empat) bagian, dengan hak masing-masing :-----

6.1. **B bin N**, sebagai anak laki-laki (Tergugat) memperoleh 2/4 (dua perempat) dari seluruh harta. Selebihnya (2/4) lagi menjadi bagian anak-anak perempuan ;-----

6.2. **Z bin N**, sebagai anak perempuan (Penggugat I) memperoleh 1/4 (seperempat) dari seluruh harta ;-----

6.3. **H Binti N**, sebagai anak perempuan memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari seluruh harta ;-----

7. Membagikan/memfaraidhkan hak **H Binti N** tersebut pada poin 6.3 di atas kepada seluruh ahli warisnya sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas, dengan hak masing-masing :-----

7.1. **M.** sebagai suami (Penggugat II) memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari seluruh harta. Selebihnya ($\frac{3}{4}$) menjadi bagian anak-anak pewaris dan dibagi menjadi 6 (enam) bagian ;-----

7.2. **R binti M** (Anak perempuan/Penggugat III) memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{24}$;-----

7.3. **S binti M** (Anak perempuan/Penggugat IV) memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{24}$;-----

7.4. **M binti M** (Anak perempuan/Penggugat V) memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{24}$;-----

7.5. **M bin M** (Anak laki-laki/Penggugat VI) memperoleh $\frac{2}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{24}$;-----

7.6. **F Binti M** (Anak perempuan/Penggugat VII) memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{24}$;-----

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (Nliet Ontvankelijck Verklaard) ;-----

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Menghukum Penggugat-penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta/peninggalan **N** dan isterinya **B** tersebut untuk menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak menerimanya secara utuh, sesuai dengan haknya masing-masing yang telah ditentukan tanpa ada ikatan dengan

siapapun;-----

2. Menghukum Penggugat-penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini ;-----
3. Memerintahkan Penggugat-penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah) ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Pembanding pada tanggal 06 Januari 2009 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 38/Pdt.G/2008/MSy-Mbo. tanggal 31 Desember 2008, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 12 Januari 2009 ;-----

Memperhatikan memori banding tanggal 17 Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 21 Januari 2009 dan kontra memori banding tanggal 10 Februari 2009 yang diterima di Kapaniteraan Meulaboh tanggal 12 Februari 2009 diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), kepada Pembanding dan Terbanding tanggal 20 Februari 2009 dan berita acara membaca berkas perkara banding tanggal 2 Maret 2009 dan tanggal 6 Maret 2009 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang,

maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 38/Pdt.G/2008/MSy-Mbo. tanggal 31 Desember 2008 tersebut, maka majelis hakim banding Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini Majelis hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal terhadap Penggugat-Penggugat/kuasanya dengan Tergugat/kuasanya, baik pada tahap perdamaian sebelum dilangsungkan pemeriksaan pokok perkara maupun pada sidang-sidang berikutnya hingga sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim menyarankan agar Penggugat-Penggugat mengurungkan niatnya dan menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat-Penggugat tetap dengan gugatannya. Dengan demikian terhadap perkara ini telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan demikian terhadap perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 154 RBG ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) RB.g dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 k/AG/1979 tanggal 24 Juni 1981, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng masing-masing separoh ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ; -----
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 38/Pdt.G/2008/MSy-Mbo. tanggal 31 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1430 H. ;-----
- Menghukum Pembanding dan para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1430 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hasanadi Badni, SH.,M. Hum.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Muhammad Is., SH.** dan **Dra. Masdarwiaty, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan penetapan No.32/Pdt.G/2009/MSy-Prov. tanggal 6 April 2009, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota :

dto

1. Drs. Muhammad IS. SH.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum

dto

2. Dra. Masdarwiaty, M.A.

Panitera Pengganti

dto

Dra. Z a k i a h

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
2. Biaya LegesRp. 3.000,-
3. Biaya MateraiRp. 6.000,-
- J u m l a hRp. 14.000,-

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 18 Mei 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH
ND.Nomor WI-A/679/Kp.04.6/V/2009
Tanggal 15 Mei 2009